BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

LAPORAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN BERSAMA MITRA KERJA BAWASLU

2025



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapin dapat melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu, yaitu Komisi II DPR RI, dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawas Pemilu di daerah, khususnya di Kabupaten Tapin, dapat meningkatkan pemahaman terhadap fungsi kelembagaan, regulasi, serta strategi pengawasan yang efektif dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu serta sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan program kerja Bawaslu Kabupaten Tapin Tahun 2025. Dalam laporan ini, disajikan uraian mengenai tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penutupan kegiatan secara terperinci agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR RI atas kerja sama dan dukungan yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Tapin.

Rantau, 03 November 2025
Bawaslu Kabupaten Tapin
Ketua,

Abid Fikasi Gulo, S.IP

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Ringkasan Eksekutif v
Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Pelaksanaan 2
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Sasaran dan Penerima Manfaat 4
E. Peserta Kegiatan 5
F. Narasumber dan Materi Pembahasan 6
Bab II Pelaksanaan Kegiatan 8
A. Tahapan Kegiatan 8
B. Metode Pelaksanaan 12
C. Narasumber dan Materi 13
D. Publikasi Pelaksanaan Kegiatan 14
Bab III Hasil Output 19
A. Capaian Output 19
B. Capaian Outcome 20
Bab IV Analisis Rekomendasi 21
Bab V Penutup 24
Lampiran 25
..... 26

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Peserta Kegiatan..... 5
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Rekomendasi di Tingkat Kabupaten Tapin 21

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Rapat Persiapan Awal kegiatan 8
Gambar 2. 2 Rapat finalisasi persiapan 9
Gambar 2. 3 Koodinasi pelaksanaan gladi 9
Gambar 2. 4 Herdis Muhammad Husein (TA DKPP RI) saat memberikan materi secara daring 10
Gambar 2. 5 Muhammad Iqbal Fikri, SH., MH (TA Ketau Komisi II DPR RI) saat menyampaikan materi kepada peserta 11
Gambar 2. 6 Dr. H.M. Rifqinazamy Karsayuda, S.H., MH saat memberikan materi kepada peserta 11
Gambar 2. 7 Publikasi kegiatan di laman/Website 15
Gambar 2. 8 Publikasi Kegiatan di Media Sosial 15
Gambar 2. 9 Publikasi Kegiatan Di Media Massa Banjarmasintribunnews 16
Gambar 2. 10 Publikasi Kegiatan Di Media Massa kalimantanpost 17
Gambar 2. 11 Publikasi Kegiatan di Media Massa Kalselpost 17
Gambar 2. 12 Publikasi Kegiatan di Media Massa Kalimantanpost 18
Gambar 2. 13 Publikasi Kegiatan di Media Massa Tapin TV 18

Ringkasan Eksekutif

Kegiatan Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu Bersma Mitra Kerja Bawaslu merupakan salah satu program strategis Bawaslu Kabupaten Tapin dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, serta memperkokoh sinergi antar pemangku kepentingan pengawasan Pemilu. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Tapin berupaya memperkuat peran dan fungsi kelembagaannya sebagai pilar utama dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi proses demokrasi di tingkat daerah.

Ringkasan eksekutif ini disusun sebagai gambaran menyeluruh atas proses pelaksanaan kegiatan yang mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penutupan, serta menguraikan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh para narasumber, hasil diskusi, hingga rekomendasi strategis yang dihasilkan. Dengan demikian, ringkasan eksekutif ini berfungsi sebagai intisari dari keseluruhan laporan kegiatan, yang dapat membantu pembaca memahami arah, capaian, dan manfaat kegiatan tanpa harus membaca keseluruhan isi laporan.

Diharapkan pembaca memperoleh pemahaman ringkas namun komprehensif mengenai substansi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tapin. Ringkasan eksekutif ini juga menjadi refleksi atas komitmen Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap dinamika demokrasi serta perkembangan regulasi kepemiluan.

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, independen, dan profesional. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Bawaslu Kabupaten Tapin memegang peranan strategis sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat daerah, yang menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan pengawasan di kabupaten Tapin. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tapin semakin kompleks, baik dari aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dinamika politik lokal, maupun tuntutan akuntabilitas publik. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan secara menyeluruh, baik dari sisi struktur, tata kelola, peran strategis, hingga dukungan sistem informasi pengawasan.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Tapin diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas kelembagaan, memperkuat peran koordinatif dan supervisi terhadap Jajaran Pengawas Pemilu di daerah, serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rumusan strategis dan rekomendasi pengembangan kelembagaan yang responsif terhadap tantangan Pemilu dan pemilihan serentak ke depan.

Penguatan kelembagaan ini juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang Bawaslu Kabupaten Tapin untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang berbasis data, partisipatif, dan adaptif, dalam rangka memperkokoh demokrasi substansial di Indonesia. Penguatan kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilu merupakan upaya untuk melakukan pembenahan di internal jajaran Pengawas Pemilu dengan mengikutsertaan Mitra Kerja Bawaslu pada

saat melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu/pemilihan, meliputi:

a. Pemantapan kedudukan kewenangan sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perbaikan secara mendasar tata hubungan kewenangan antarkelembagaan penyelenggara Pemilu;
c. Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran berdasarkan tata hukum sistem kePemiluan;
d. Penguatan peran kelembagaan dalam mewujudkan Pemilu/pemilihan secara demokratis berdasarkan asas – asas kePemiluan;
e. Penguatan fungsi kelembagaan terhadap implementasi asas-asas kePemiluan bersifat objektif dan bersifat subjektif;
f. Transformasi kelembagaan pengawas Pemilu sebagai institusi kontrol penyelenggaraan Pemilu/pemilihan;
g. Penataan kembali Peraturan-Peraturan Bawaslu mengenai implementasi fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu/pemilihan berdasarkan normatif peraturan perundangan dan antisipasi secara nyata trend/modus pelanggaran, yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas kelembagaan; penguatan pengendalian internal dan antisipasi dampak berdasarkan manajemen resiko; sinergi dengan pemangku kepentingan; serta pengintegrasian pencegahan pelanggaran berdasarkan kedudukan dan wilayah kewenangan; dan
h. Penataan kembali Peraturan-Peraturan Bawaslu mengenai Tata Kerja, Susunan Organisasi Sekretariat dan Pengawasan Tahapan yang berorientasi terciptanya sinergisitas antar kompartemen kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan, dan kewajiban, serta peran dan fungsi secara integratif.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Tingkat Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota adalah berikut:

1. Mendokumentasikan proses, hasil, dan capaian kegiatan secara sistematis.
2. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kegiatan terhadap penguatan kelembagaan pengawas Pemilu.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam menyusun kebijakan strategis pengawasan Pemilu ke depan.

D. Sasaran dan Penerima Manfaat

a. Internal

1. Mewujudkan kemandirian Lembaga Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pemilu/pemilihan;
2. Mendapat penguatan dalam perumusan strategi pengawasan Pemilu di daerah;
3. Meningkatkan dan menanamkan etika, soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas Jajaran Pengawas Pemilu di daerah demi mewujudkan aparatur pengawas Pemilu yang beretika dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Jajaran Pengawas Pemilu di daerah sehingga dapat menanamkan jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial dalam pelaksanaa tugas, dan mampu berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Mitra Kerja Bawaslu; dan
5. Menyamakan persepsi terkait dengan konsep pelaksanaan pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses serta pelaksanaan dukungan administrasi pada saat pelaksanaan pengawasan Pemilu/pemilihan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga diharapkan Pemilu/pemilihan selanjutnya dapat memberikan pelayanan publik baik dari peserta Pemilu maupun masyarakat.

b. Eksternal

1. Lembaga Legislatif

   Mendapatkan informasi faktual terkait praktik pengawasan dan kebutuhan penguatan hukum dan bahan pertimbangan dalam penyusunan legislasi Pemilu.

2. Lembaga Pemantau Pemilu dan Organisasi Masyarakat Sipil

   Dukungan kelembagaan dan pengetahuan untuk meningkatkan peran pengawasan partisipatif dan kolaborasi dalam edukasi publik dan penguatan demokrasi.

3. Akademisi

   Ruang kolaborasi riset dan kajian pengawasan Pemilu dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan berbasis data dan evaluasi akademik.

E. Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari unsur internal Bawaslu Kabupaten Tapin, yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten, Kepala Sekretariat, serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapin. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan unsur eksternal, antara lain perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Tapin, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan mitra strategis Bawaslu. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar kegiatan penguatan kelembagaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu pengawas, tetapi juga mendorong sinergi kelembagaan lintas sektor.

Tabel 1. 1 Peserta Kegiatan

No	Asal Instansi/Organisasi	Ket
1	Bupati/Wakil Bupati/Yang Mewakili	
2	Kejaksaan Negeri Tapin	
3	Polres Tapin	

4	Kodim 1010 Tapin	
5	DPRD Kabupaten Tapin	
6	Pengadilan Negeri	
7	Pengadilan Agama	
8	Kepala SKPD	
9	Akademisi	
10	Tokoh Masyarakat	
11	Wartawan	

F. Narasumber dan Materi Pembahasan

Narasumber dengan latar belakang keahlian dan pengalaman yang beragam menjadi elemen penting dalam memperkaya substansi kegiatan serta memberikan wawasan strategis bagi peserta dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan Pemilu.

Tujuan utama penyajian narasumber dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan perspektif komprehensif terkait dinamika penyelenggaraan Pemilu dan tantangan pengawasannya, baik dari sisi regulasi, sinergitas kelembagaan, maupun etika penyelenggara dan partisipasi publik. Melalui materi yang disampaikan, peserta diharapkan dapat memahami berbagai dimensi pengawasan Pemilu secara lebih mendalam, serta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut dalam konteks kerja pengawasan di tingkat daerah.

Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari unsur legislatif dan lembaga etik penyelenggara Pemilu, yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidang kebijakan, regulasi, serta pengawasan etik penyelenggara. Ketiga narasumber tersebut antara lain:

1. **Dr. H.M. Rifqinazamy Karsayuda, SH., MH**. – Ketua Komisi II DPR RI, dengan materi "Penguatan Demokrasi dan Kepemiluan di Indonesia";
2. **Muhammad Iqbal Fikri, SH., MH**. – Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dengan materi "Sinergitas Penyelenggara Pemilu dan Legislatif";
3. **Herdis Muhammad Husein** – Tenaga Ahli DKPP RI, dengan materi "Menjaga Marwah Penyelanggara Pemilu Dengan Mengakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu".

Melalui pemaparan ketiga narasumber tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya penguatan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat daerah, peningkatan kapasitas pengawasan terhadap tahapan Pemilu dan Pilkada, serta pembentukan sistem pengawasan yang lebih kolaboratif, transparan, dan berintegritas.

Bab II
Pelaksanaan Kegiatan

A. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dalam laporan ini karena menggambarkan keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan, yang menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan secara menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penutupan. Masing-masing tahapan memiliki fungsi dan tujuan yang saling berkaitan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi oleh panitia pelaksana dari Bawaslu Kabupaten Tapin. Panitia kegiatan melakukan dua kali rapat persiapan, yaitu pada:

1. Tanggal 11 Agustus 2025, panitia kegiatan membahas rencana awal kegiatan yang mencakup penentuan konsep acara, alternatif lokasi kegiatan, serta pembagian tugas awal panitia.



Gambar 2. 1 Rapat Persiapan Awal kegiatan

2. Tanggal 23 Oktober 2025, panitia kegiatan melakukan rapat finalisasi yang menegaskan seluruh aspek teknis kegiatan, termasuk penetapan lokasi di Gedung Pendopo Galuh Bastari, penunjukan panitia pelaksana secara resmi, daftar peserta terundang, jumlah peserta, narasumber yang akan hadir, serta pengaturan teknis pelaksanaan acara.



Gambar 2. 2 Rapat finalisasi persiapan

3. Tanggal 26 Oktober 2025, panitia kegiatan melakukan gladi kotor sebelum pelaksanaan acara. Memastikan seluruh rangakaian acara berjalan dengan semestinya.



Gambar 2. 3 Koodinasi pelaksanaan gladi

Selain itu, panitia juga menyiapkan berbagai kebutuhan logistik seperti perlengkapan acara mulai dari meja, kursi, peralaan sound dan layar, tata ruang, dokumentasi, serta koordinasi dengan pihak keamanan dan penyedia jasa pendukung lainnya agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025 di Gedung Pendopo Galuh Bastari Rantau Baru. Acara dimulai dengan pembukaan resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin, dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Tapin yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan terkahir oleh Ketua Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Bawaslu.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi materi dari beberapa narsumber, yang pertama diisi oleh Herdis Muhammad Husein (TA DKPP RI) dengan penyampaian materi terkait Menjaga Marwah Penyelanggara Pemilu Dengan Mengakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara daring melalui aplikasi zoom.



Gambar 2. 4 Herdis Muhammad Husein (TA DKPP RI) saat memberikan materi secara daring

Selanjutnya pemaparan materi disampaikan oleh Muhammad Iqbal Fikri, SH., MH. Selaku Tenaga Ahli Ketua Komisi II DPR RI yang menyampaikan materi terkait Sinergitas Penyelenggara Pemilu dan Legislatif.



Gambar 2. 5 Muhammad Iqbal Fikri, SH., MH (TA Ketau Komisi II DPR RI) saat menyampaikan materi kepada peserta

Narasumber selanjutnya diisi oleh Dr. H.M. Rifqinazamy Karsayuda, S.H., MH. Selaku Ketua Komisi II DPR RI yang menyampaikan materi terkait Penguatan Demokrasi dan Kepemiluan di Indonesia.



Gambar 2. 6 Dr. H.M. Rifqinazamy Karsayuda, S.H., MH saat memberikan materi kepada peserta

Kegiatan berjalan lancar dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Peserta hadir sesuai daftar undangan, dan narasumber berhadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Materi yang disampaikan oleh para narasumber mencakup penguatan kelembagaan pengawas Pemilu, serta pentingnya sinergi antara Bawaslu dan lembaga legislatif dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

c. Tahapan Penutupan

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi dan sesi tanya jawab selesai, acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kontribusi mereka dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta, panitia, dan narasumber sebagai dokumentasi kegiatan.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan merupakan pendekatan atau cara yang digunakan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi jalannya kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan terukur.

Dalam konteks kegiatan penguatan lembaga pengawas Pemilu ini, metode pelaksanaan dirancang secara sistematis dengan mengacu pada prinsip partisipatif, edukatif, dan komunikatif. Artinya, kegiatan tidak hanya bersifat satu arah berupa penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menggali solusi atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat daerah.

a. Tahapan Persiapan

Metode yang digunakan dalam tahap persiapan ini adalah metode koordinatif dan partisipatif, di mana seluruh anggota panitia dilibatkan dalam proses perencanaan melalui rapat internal dan diskusi terbuka untuk memastikan seluruh aspek kegiatan terakomodasi dengan baik.

b. Tahapan Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan adalah metode seminar dan diskusi interaktif, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, berdialog, serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara peserta dan narasumber.

c. Tahapan Penutupan

Metode yang digunakan dalam tahapan penutupan adalah metode seremonial dan dokumentatif, yang bertujuan untuk memberikan kesan formal serta memperkuat nilai kebersamaan antara penyelenggara, narasumber, dan peserta kegiatan.

C. Narasumber dan Materi

Narasumber dengan latar belakang keahlian dan pengalaman yang beragam menjadi elemen penting dalam memperkaya substansi kegiatan serta memberikan wawasan strategis bagi peserta dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan Pemilu.

Tujuan utama penyajian narasumber dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan perspektif komprehensif terkait dinamika penyelenggaraan Pemilu dan tantangan pengawasannya, baik dari sisi regulasi, sinergitas kelembagaan, maupun etika penyelenggara dan partisipasi publik. Melalui materi yang disampaikan, peserta diharapkan dapat memahami berbagai dimensi pengawasan Pemilu secara lebih mendalam, serta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut dalam konteks kerja pengawasan di tingkat daerah.

Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari unsur legislatif dan lembaga etik penyelenggara Pemilu, yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidang kebijakan, regulasi, serta pengawasan etik penyelenggara. Ketiga narasumber tersebut antara lain:

1. **Dr. H.M. Rifqinazamy Karsayuda, SH., MH**. – Ketua Komisi II DPR RI, dengan materi "Penguatan Demokrasi dan Kepemiluan di Indonesia";
2. **Muhammad Iqbal Fikri, SH., MH**. – Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dengan materi "Sinergitas Penyelenggara Pemilu dan Legislatif";
3. **Herdis Muhammad Husein** – Tenaga Ahli DKPP RI, dengan materi "Menjaga Marwah Penyelanggara Pemilu Dengan Mengakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu".

D. Publikasi Pelaksanaan Kegiatan

Publikasi kegiatan dalam kegiatan adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas publik atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh negara. Melalui publikasi, masyarakat dapat mengetahui bahwa Bawaslu Kabupaten Tapin secara aktif melaksanakan upaya penguatan kelembagaan demi terciptanya pengawasan Pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, publikasi kegiatan juga berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu. Dengan diseminasi informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami peran strategis Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas tahapan Pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang berkomitmen pada peningkatan kapasitas internal dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Kegiatan penguatan kelembagaan yang dipublikasikan ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan citra kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah. Melalui pemberitaan di media sosial, laman resmi, maupun media massa, publikasi menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan informasi dan menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, akademisi, hingga lembaga mitra kerja pengawasan Pemilu.

1. **Publikasi di Laman/Website**

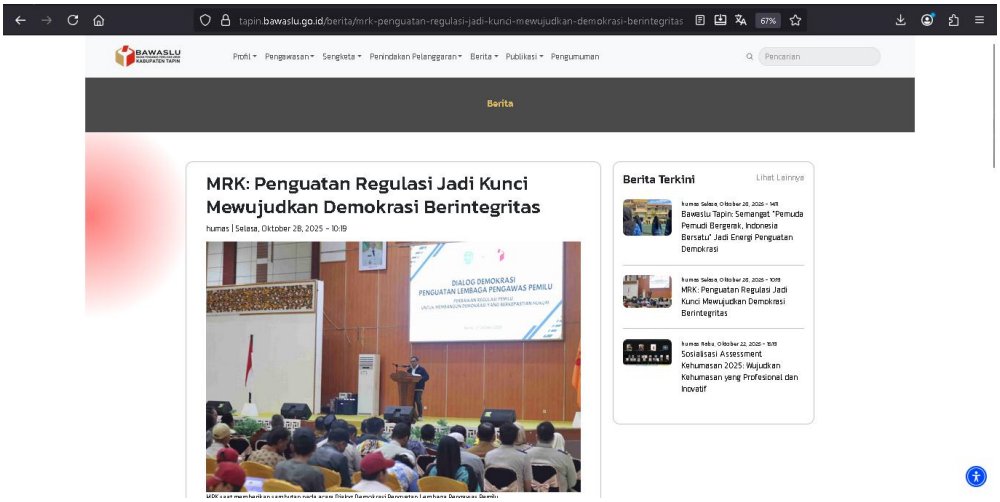

Gambar 2. 7 Publikasi kegiatan di laman/Website

Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan publikasi melalui laman resmi atau website resmi Bawaslu Kabupaten Tapin terkait kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu. Berikut Link publikasi :

https://tapin.bawaslu.go.id/berita/mrk-penguatan-regulasi-jadi-kunci-mewujudkan-demokrasi-berintegritas

2. **Publikasi di Media Sosial**



Gambar 2. 8 Publikasi Kegiatan di Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan publikasi melalui laman media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Tapin terkait kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu. Berikut Link publikasi :

https://www.instagram.com/p/DQVepgRAaiJ/?igsh=MWt0OTd3Yng2dHRpeQ==

3. Publikasi di Media Massa

Bawaslu Kabupaten Tapin berkoodinasi dengan media massa untuk melakukan publikasi melalui laman media massa terkait kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu. Berikut Link publikasi :



Gambar 2. 9 Publikasi Kegiatan Di Media Massa Banjarmasintribunnews

Link Publikasi : https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1335858/ketua-komisi-ii-dpr-ri-ajak-bawaslu-tapin-perkuat-pengawasan-Pemilu-bagikan-sertipikat-ptsl-dan-pip

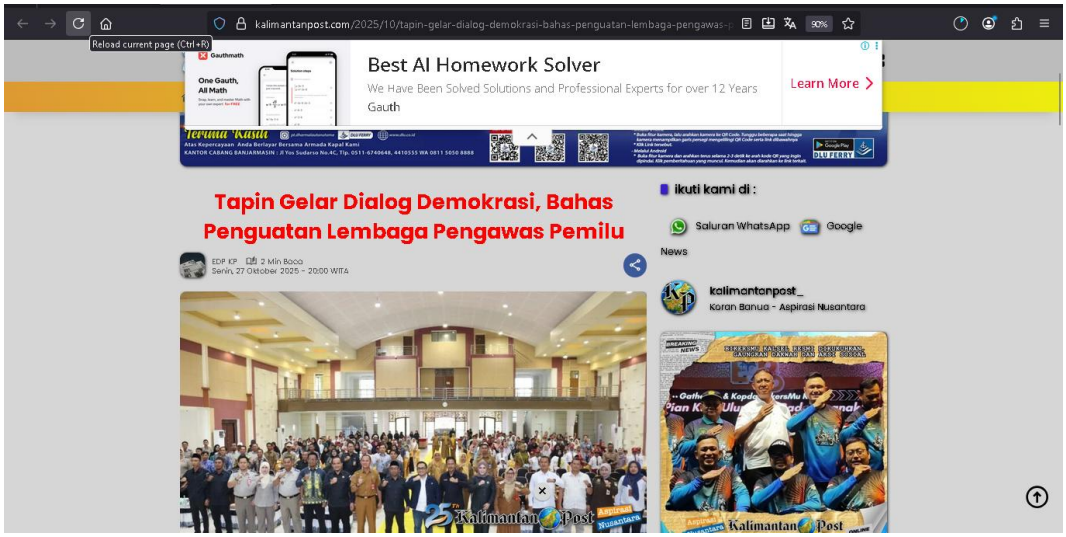

Gambar 2. 10 Publikasi Kegiatan Di Media Massa kalimantanpost

Link Publikasi : https://kalimantanpost.com/2025/10/tapin-gelar-dialog-demokrasi-bahas-penguatan-lembaga-pengawas-pemilu/



Gambar 2. 11 Publikasi Kegiatan di Media Massa Kalselpost

Link Publikasi : https://kalselpos.com/2025/10/29/bawaslu-tapin-bersama-komisi-ii-dpr-ri-gelar-dialog-demokrasi/

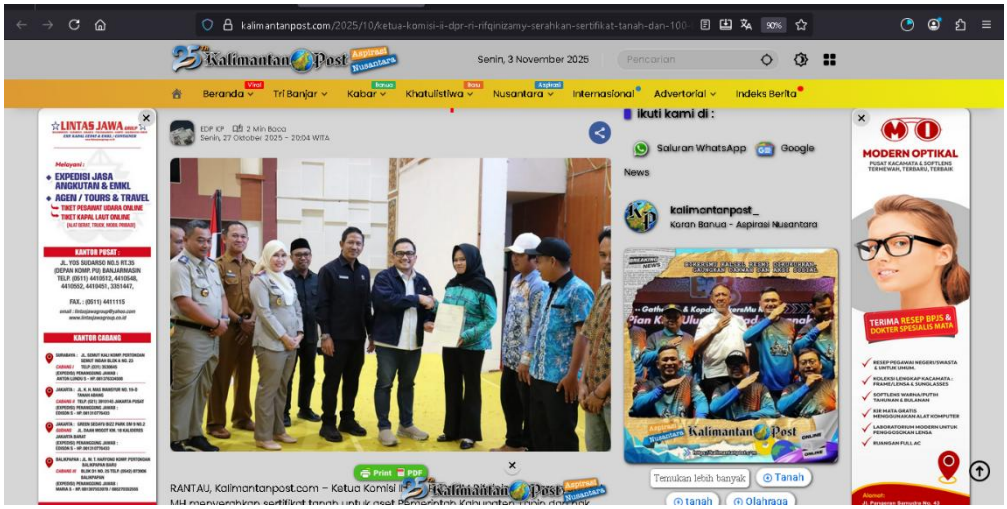

Gambar 2. 12 Publikasi Kegiatan di Media Massa Kalimantanpost

Link Publikasi : https://kalimantanpost.com/2025/10/ketua-komisi-ii-dpr-ri-rifqinizamy-serahkan-sertifikat-tanah-dan-100-beasiswa-di-tapin/



Gambar 2. 13 Publikasi Kegiatan di Media Massa Tapin TV

Link Publikasi : https://www.youtube.com/watch?v=6iqIsi14GYI

Bab III
Hasil Output

A. Capaian Output

Capaian Output dari pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Tapin. Adapun capaian output dari kegiatan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Ketua Komisi II DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2025 di Gedung Pendopo Galuh Bastari Rantau Baru dengan lancar dan sesuai rencana.

    - Peserta hadir sesuai daftar undangan.
    - Narasumber hadir tepat waktu dan menyampaikan materi sesuai agenda.
    - Seluruh sesi kegiatan berjalan tertib dan produktif.

2. Terumuskannya hasil dan rekomendasi strategis terkait penguatan kelembagaan pengawas Pemilu, yang mencakup:

    - Penegasan kembali kedudukan dan kewenangan Bawaslu sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.
    - Identifikasi kebutuhan perbaikan tata hubungan kelembagaan penyelenggara Pemilu.
    - Usulan penguatan peraturan-peraturan Bawaslu yang relevan dengan implementasi fungsi pengawasan.
    - Rekomendasi penataan struktur organisasi, tata kerja sekretariat, dan pola koordinasi antar bidang.

3. Tersusunnya laporan kegiatan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan dokumentasi kelembagaan, yang memuat tahapan persiapan, pelaksanaan, serta hasil kegiatan.
4. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap isu-isu strategis kelembagaan pengawas Pemilu, termasuk peran dan fungsi Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat daerah.

B. Capaian Outcome

Capaian Outcome dan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terhadap kinerja dan kualitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tapin dalam jangka menengah dan panjang. Capaian outcome dari kegiatan ini adalah:

1. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawas Pemilu.** Melalui kegiatan ini, jajaran pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapin memperoleh peningkatan kapasitas, baik dari sisi pemahaman regulasi, analisis kebijakan pengawasan, maupun kemampuan teknis pelaksanaan fungsi pengawasan yang berintegritas.

2. **Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan.** Terjalinnya komunikasi yang lebih efektif antara Bawaslu Kabupaten Tapin dan Komisi II DPR RI serta pemangku kepentingan lainnya, mendorong terciptanya kolaborasi yang konstruktif dalam penguatan fungsi pengawasan Pemilu di daerah.

3. **Terbangunnya Budaya Pengawasan yang Partisipatif dan Berbasis Data.**

   Melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sistem informasi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tapin mulai mengembangkan pola kerja pengawasan yang berbasis data empiris, kolaboratif, serta melibatkan partisipasi publik dalam mencegah pelanggaran Pemilu.

Bab IV
Analisis Rekomendasi

Analisis dan rekomendasi disusun berdasarkan hasil pemaparan para narasumber, diskusi, serta refleksi atas pelaksanaan kegiatan, yang mencakup aspek-aspek penting dalam pengawasan Pemilu, yaitu penguatan kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, serta partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.

Secara umum, analisis rekomendasi merupakan proses penelaahan terhadap berbagai masukan, pandangan, dan hasil pembelajaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, serta merumuskan langkah-langkah penguatan yang dapat dijadikan acuan bagi peningkatan kinerja lembaga pengawas Pemilu di masa mendatang.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Rekomendasi di Tingkat Kabupaten Tapin

No	Nama	Unsur	Isu Penguatan	Penjelasan
1	Dr. H.M. Rifqinazamy Karsayuda, SH., MH	Ketua Komisi II DPR RI	1. Harmonisasi Regulasi Antara Lembaga Pembentuk & Penyelenggara (*Conflict of Norm*) 2. Penyusunan Norma yang Jelas, Operasional dan Tidak Multitafsir (*Vague of Norm*) 3. Penanganan Kekosongan Hukum / Legal Gap dalam Pemilu (*Vacuum Norm*)	1. Adanya norma yang tumpang-tindih atau kurang selaras antar regulasi pemilu, misalnya akibat putusan MK yang menetapkan norma baru sehingga pembentuk undang-undang harus menyesuaikan. Rekomendasi: memperkuat mekanisme koordinasi antara DPR (Komisi II), pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dan MK pada tahap regulasi agar norma yang dihasilkan tidak saling bertentangan. 2. Bahwa regulasi pemilu perlu dibuat dengan rumusan yang jelas, agar tidak menimbulkan banyak interpretasi berbeda. Sebagai contoh, Komisi II mengusulkan agar revisi UU Pemilu dilakukan secara

				kodifikasi agar norma terstruktur. Rekomendasi: proses drafting melibatkan ahli hukum pemilu, menentukan definisi yang terukur, dan menetapkan mekanisme pelaksanaan yang operasional agar norma tidak menjadi kabur atau multitafsir 3. Bahwa tanpa revisi regulasi menyeluruh, putusan MK dan perubahan dinamika pemilu dapat menimbulkan kekosongan hukum – misalnya terkait masa jabatan, jadwal pemilu, atau desain transisi. Rekomendasi: segera melakukan revisi atau kodifikasi UU Pemilu agar ruang regulasi yang kosong dapat diisi, serta menetapkan mekanisme transisi dan skema sementara agar tidak terjadi kekosongan dan penundaan norma.
2	Muhammad Iqbal Fikri, SH., MH	TA Ketua Komisi II DPR RI	1. Sinergitas penyelenggara Pemilu dan lembaga legislatif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu	1. Kolaborasi dan komunikasi antara Bawaslu, KPU, DKPP, dan lembaga legislatif merupakan kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Sinergitas yang baik memungkinkan terwujudnya kesepahaman dalam pembentukan regulasi, pelaksanaan tahapan, serta penyelesaian sengketa Pemilu. Juga perlunya mekanisme koordinasi yang berkelanjutan antara penyelenggara Pemilu dan DPR, terutama dalam pengawasan kebijakan dan penguatan kelembagaan di daerah. Dengan sinergi tersebut, pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan lebih konsisten, responsif, dan terarah.

3	Herdis Muhammad Husein	TA DKPP RI	1. Penguatan etika penyelenggara Pemilu 2. Peningkatan Pemahaman Batas Kewenangan dan Hukum Administrasi 3. Penegakan Kode Etik dan Sanksi Tegas terhadap Pelanggaran Moral dan Sosial	1. Salah satu akar penyalahgunaan wewenang adalah lemahnya kesadaran etik individu penyelenggara pemilu. Rekomendasi yang diberikan yaitu perlunya pendidikan dan pembinaan etik secara berkelanjutan bagi seluruh jajaran penyelenggara, termasuk anggota Bawaslu hingga tingkat adhoc. Penguatan nilai-nilai dasar seperti integritas, netralitas, keadilan, dan profesionalisme perlu dijadikan indikator kinerja kelembagaan. 2. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap batas kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. TA DKPP merekomendasikan pelatihan teknis rutin tentang hukum administrasi pemerintahan, etika jabatan, serta prosedur pengambilan keputusan agar setiap tindakan penyelenggara tetap berada dalam koridor hukum. 3. DKPP menegaskan bahwa tindakan asusila, keterlibatan dalam perjudian, kekerasan, maupun investasi ilegal merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Rekomendasinya adalah penegakan sanksi etik yang tegas, transparan, dan konsisten, agar menimbulkan efek jera sekaligus menjaga kehormatan lembaga. Setiap kasus harus diselesaikan melalui mekanisme etik yang objektif dan bebas intervensi.

Bab V
Penutup

Secara keseluruhan, kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Komisi II DPR RI yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari koordinasi yang efektif antara panitia, peserta, dan narasumber, serta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapin semakin meningkat, baik dari sisi pemahaman regulasi, kemampuan koordinatif, maupun kesiapan dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

Lampiran

